

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

**WARTONO**

## **ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). Pidana perampasan kemerdekaan dinilai tidak dapat mengakomodir kesejahteraan anak karena itu perlu diterapkannya *restorative justice* dalam SPPA. *Restorative justice* system setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Permasalahan yang dibahas adalah: 1. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam perundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum tentang konsep *restorative justice*.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Konsep *Restorative Justice* dalam peraturanperundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana terkandung didalamnya Dasar Pertimbangan filosofis yaitu untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Sosiologisnya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak serta tumbuh kembangnya. 2. Penerapan *Restorative Justice* di dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diterapkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa: hasil kesepakatan *Diversi* dapat berupa: 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) Pelayanan masyarakat. Bentuk praktik *restorative justice* yang diterapkan dapat berupa *Victim Offender Mediation*, *Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Reparative Board*.

**Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, Perlindungan, Anak, Pelaku Tindak Pidana**

# **IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS A PROTECTION OF CHILDREN CRIMINAL ACT**

**WARTONO**

## **ABSTRACT**

*The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of the child and society in which the principles of restorative justice are contained. One solution that can be taken in handling child crime cases is the approach of restorative justice, which is implemented by way of diversion (diversion). Crime for deprivation of independence is considered not able to accommodate the welfare of children because it is necessary to apply Restorative justice in SPPA. Restorative justice system at least aims to improve / restore (to restore) criminal acts committed children. The issues discussed are: 1. How is the concept of restorative justice in child-related legislation as perpetrators of criminal acts? 2. How is the application of restorative justice in tackling criminal acts committed by children as perpetrators of crime?*

*The research method using normative juridical approach is done by searching the source of legal material about the concept of restorative justice.*

*The results of research and discussion can be described as follows: 1. The concept of Restorative Justice in legislation related to children as perpetrators of crime contained in it Basic Philosophical Consideration is to keep children away from the judicial system and avoid the stigmatization of society against children who are dealing with the law in the best interest for children and ensuring child protection. Basic Judicial Consideration is to achieve legal certainty with the arrangement based on justice and usefulness to ensure child protection. Basic Sociological Considerations are the negative impacts of rapid development of globalization in the field of communication and lifestyle changes of some parents who bring social change that greatly affects the value and behavior of children and grows. 2. The implementation of Restorative Justice in tackling crimes committed by children is applied in several forms in accordance with Article 11 and Article 71 paragraph (1) letter b number 3 of Law Number 11 Year 2012, stipulates that: the agreement of Diversi can be: 1) Peace with or without compensation; 2) Delivery back to parent / guardian; 3) Participation in education or training in educational institution or LPSK no later than 3 (three) months; or 4) Community service. The form of restorative justice practices applied can be Victim Offender Mediation, Family Group Conferencing, Circles and Reparative Board.*

**Keywords: Implementation, Restorative Justice, Protection, Child, Criminal Actors**